ANALISIS KENDALA DALAM PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TAPIN

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi Gelar Sarjana (S1) Pada

Jurusan Administrasi Publik

OLEH:

SITI KHADIDJAH

NPM: 2023431

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)

AMUNTAI

2026

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa dibawah ini atas nama

Nama	:	Siti Khadidjah
NPM	:	2023431
Program Studi	:	Administrasi Publik
Judul skripsi	:	Analisis Kendala dalam Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan sepenuhnya kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbing skripsi pada program studi administrasi publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Amuntai, 03 Oktober 2026

Mengetahui,
Ketua Prodi Administrasi Publik

Ahmad Baihaqi, S.Sos., M.A.
NIK. 19921104 2015091 021

Menyetujui,
Pembimbing Utama

Nasripani, S.Sos, M.A.
NUPTK. 9054749650130093

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyanyang segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan besar kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau serta pengikutnya hingga akhir zaman. Penulis bersyukur atas rahmat dan hidayah Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi berjudul **"ANALISIS KENDALA DALAM PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TAPIN"**. Dalam proses penyusunan proposal skripsi ini, banyak sekali bantuan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Reno Affrian, S.Sos., M.AP,CIQaR., CIQnR. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administarasi (STIA) Amuntai.
2. Bapak Ahmad Baihaqi, S.Sos., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik (STIA) Amuntai.
3. Bapak Raden Chandra Nugraha PS, ST., MS selaku Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin.
4. Bapak Wendy Dwiantoro, A.Md selaku Kepala Sub Bagian Umun dan Kepegawaian, dan yang telah banyak memberi bantuan, bimbingan, dan motivasi selama proses panyusunan proposal skripsi.
5. Bapak Nasripani, S.Sos, M.A. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu memberi pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga proposal skripsi ini dapat diselesikan tepat waktu.

6. Seluruh Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin, yang telah banyak memberi bantuan dan bimbingan kepada penulis.
7. Seluruh keluarga dan teman-teman di STIA AMUNTAI, yang telah]memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesikan proposal skripsi tepat waktu.
8. Seluruh keluarga penulis khususnya ayah dan ibu penulis yang telah memberi banyak dukungan dan motivasi.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih jauh dari sempurna, penulis berharap tulisan ini dapat membantu orang-orang yang berkepentingn. Penulis akan menerima kritik, saran, dan tanggapan yang membangun untuk menyempurnakan proposal skripsi ini.

Rantau, Agustus 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian 5

C. Rumusan Masalah 6

D. Tujuan Penelitian 6

E. Manfaat Penelitian 6

BAB II LANDASAN TEORI 8

A. Hasil Penelitian Terdahulu 8

B. Tinjauan Teoritis 11

C. Kerangka Pemikiran 21

BAB III METODE PENELITIAN 24

A. Lokasi Penelitian 24

B. Pendekatan Penelitian 24

C. Tipe Penelitian 25

D. Data dan Sumber Data 25

E. Desain Operasional Penelitian 27

F. Teknik Pengumpulan Data 28

G. Teknik Analisis Data 30

H. Uji Kredibilitas Data 32

DAFTAR PUSTAKA 36

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian 27

Tabel 3.2 Desain Operasional Penelitian 27

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
STIA AMUNTAI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 23

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
STIA AMUNTAI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Berlakang

Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu sumber daya yang dimiliki serta dikelola oleh pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Barang milik pemerintah daerah tidak hanya dilihat sebagai barang inventaris, tetapi juga sebagai aset yang perlu dikelola untuk memberikan manfaat maksimal bagi penyelenggaraan pemerintahan. Maka dari itu, pengelolaan aset daerah sangat penting untuk dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 3 ayat (1), menyatakan bahwa "Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai".

Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) diperkuat dengan disahkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 mengalami perubahan/revisi melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pengelolaan barang milik daerah adalah seluruh proses yang mencakup perencanaan, penggunaan, penatausahaan hingga pengahapusan. Salah satu kegiatan penting dalam pengelolaan barang milik daerah yaitu penghapusan barang milik daerah, karena penghapusan adalah tahap akhir dari siklus hidup aset setelah perencaaan, pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan. Dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 menjelaskan bahwa Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Mahmudi (2010:153) dalam Hamid dan Rahman (2018) menyatakan bahwa "penghapusan aset daerah dari daftar aset pemerintah daerah dapat dilakukan jika aset tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, rusak berat, atau hilang."

Pada tingkat daerah Kabupaten Tapin telah menetapkan Peraturan Bupati Tapin Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Penghapusan Barang Milik Daerah, yang menjadi pedoman pelaksanaan penghapusan barang milik daerah untuk meningkatkan tertib administrasi dan tata kelola penghapusan barang milik daerah yang lebih akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaannya, keberadaan regulasi yang lengkap tidak selalu menjamin kelancaran pelaksanaan penghapusan barang milik daerah dalam praktik langsung di lapangan, terutama ditingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Tapin telah menggunakan sistem digital berupa e-BMD. Sistem e-BMD Kabupaten Tapin adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk mendukung pengelolaan dan administrasi Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Tapin. Dalam pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah, sistem e-BMD berfungsi untuk menyediakan dan mengelola informasi barang yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi aset yang sudah tidak digunakan, mengalami kerusakan parah, atau tidak memberikan manfaat lagi. Melalui fitur seperti inventarisasi, pembaruan daftar barang, KIBAR, KIR, dan pelaporan kondisi, keberadaan, lokasi, serta identitas barang dapat dicari dan diperbarui sesuai dengan keadaan fisiknya. Informasi tersebut diperlukan untuk mendukung proses penerbitan dan permintaan penghapusan Barang Milik Daerah. Namun, apabila ada ketidaksesuaian antara data di e-BMD dengan keadaan fisik barang atau data serta dokumen pendukung yang belum lengkap, hal itu dapat menjadi salah satu kendala dalam proses penghapusan Barang Milik Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin merupakan instansi pemerintah yang bergerak pada bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin memiliki sejumlah aset yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas mereka sebagai instansi pemerintahan. Berdasarkan daftar Barang Milik Daerah (BMD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin, terdapat aset yang tercatat dalam administrasi antaralain Buldozer, Ekskavator, Dump Truck, Pemadat Sampah, Bak Kontainer Sampah, Truck Crane, Pompa Air Portable, Pompa Air, Pick Up, serta Kendaraan Roda 3 (Tossa). Akan tetapi dalam pengelolaan barang milik

daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupeten Tapin masih mengalami berbagai kendala pada pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah (BMD). Kendala yang dihadapi seperti, barang bekas yang menumpuk, aset yang sudah tidak berbentuk atau rusak berat, dan kendala dalam proses administrasi yang membuat proses penghapusan aset menjadi lambat.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan dengan pengurus barang di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin, diketahui bahwa penghapusan barang milik daerah masih menghadapi berbagai masalah. Sebagaimana disampaikan oleh pengurus barang, bahwa proses pelaksanaan penghapusan barang milik daerah masih terjadi beberapa kendala seperti, barang rusak berat yang menumpuk, barang yang sudah mengalami rusak berat hingga tidak berbentuk, serta barang yang sudah tidak layak untuk digunakan tetapi masih tercatat dalam administrasi barang milik daerah. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan penumpukan barang, keterbatasan tempat penyimpanan, serta kurang optimalnya pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah. Selain itu, banyaknya tahapan dalam proses penghapusan barang milik daerah dapat mempengaruhi waktu penyelesaian penghapusan apabila tidak didukung oleh administrasi dan koordinasi yang baik.

Salah satu kondisi yang ditemukan dalam pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin adalah adanya kendaraan roda tiga (tossa) yang yang telah mengalami kerusakan, tetapi belum dapat ditetapkan sebagai Barang Rusak Berat (RB) dan diproses untuk penghapusan karena masih terkendala dalam proses pemberhentian pembayaran pajak. Selain itu, adanya batas maksimum nilai perolehan barang

yang dapat diajukan dalam satu kali proses penghapusan menyebabkan penghapusan tidak dapat dilaksanakan sekaligus untuk seluruh barang yang telah memenuhi kriteria. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses penghapusan Barang Milik Daerah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin masih menghadapi kendala dalam aspek administrasi dan tahapan proses yang perlu dilalui.

Permasalahan tersebut menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian mengenai kendala dalam pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin dengan judul **"ANALISIS KENDALA DALAM PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TAPIN"**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang, fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis hambatan yang terjadi dalam proses penghapusan barang milik daerah. Oleh karena itu, teori yang digunakan adalah Teori George C. Edward III (dalam Tiwa, dkk. 2023). Teori ini mencakup empat indikator utama, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana pelaksanaaan penghapusan Barang Milik Daerah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kendala dalam pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaaan penghapusan Barang Milik Daerah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kendala dalam pelaksanan penghapusan Barang Milik Daerah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

   Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi media untuk pengembangan berbagai teori yang sangat berguna bagi pengembangan, pemahaman, penalaran, dan pengelolaan pada bidang administrasi publik yang berkaitan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD),

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

khususnya pada Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukkan dalam meningkatkan pelaksanaan administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), terutama pada pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin.

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
STIA AMUNTAI

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu referensi penulis, adapun hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan studi yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Ricky Prayoga (2020) dengan judul penelitian "Analisis Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Oleh Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau". Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan penghapusan barang milik daerah serta mengetahui hambatan dalam pelaksanaan penghapusan barang milik daerah pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau. Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitiannya adalah:
   a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penghapusan barang milik daerah oleh BPKAD Provinsi Riau sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, akan tetapi belum semua cara penghapusan barang milik daerah dilaksanakan. BPKAD Provinsi Riau baru melaksanakan penghapusan dengan dua cara yaitu dengan cara, yaitu penghapusan karena pemindahtanganan karena hibah dan penghapusan karena sebab lain-lain/kehilangan.

b. Dalam pelaksanaan penghapusan barang milik daerah masih terdapat barang milik daerah yang kondisinya rusak berat dan hilang tetapi belum dilakukan penghapusan. Hal ini menyebabkan barang tersebut masih tercatat dan menimbulkan biaya pemeliharaan. Selain itu, masih terdapat permasalahan dalam kelengkapan dokumen dan data barang milik daerah seperti kode barang, kode registrasi, tahun perolehan, harga satuan, nilai perolehan, nilai scrap, spesifikasi/lokasi.

c. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penghapusan aset/barang milik daerah yaitu dokumen yang tidak lengkap dan kondisi/keberadaan fisik barang yang tidak jelas. Hal ini disebabkan oleh adanya pemindahan barang lama yang tidak disertai dengan dokumen administrasi yang lengkap, kurangnya pemahaman sumber daya manusia mengenai teknis penghapusan dan seringnya terjadi perpindahan kantor/SKPD.

Perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah lokasi penelitian dimana peneliti akan melaksanakan penelitiannya di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin, dan teori juga terdapat perbedaan dimana penulis menggunakan Teori George C. Edward III. Dengan demikian, terdapat perbedaan pada tempat dan teori yang akan berimbas terhadap perbedaan analisis pelaksaaan penghapusan barang milik daerah.

2. Dwika Wulandari (2020) dengan judul penelitian "Pelaksanaan Penghapusan Aset/ Barang Milik Daerah Di Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2017". Universitas Riau. Tujuan penelitian ini adalah untuk

mengetahui Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Penghapusan Aset/Barang Milik Daerah di Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2017. Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitiannya adalah:

a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penghapusan Barang Milik Daerah di Sekretariat Daerah Provinsi Riau belum dapat terlaksana. Sekretariat Daerah Provinsi Riau sampai saat ini belum pernah melaksanakan penghapusan karena terhambat di dalam proses Penilaian Barang Milik Daerah, sementara itu kondisi gudang penyimpanan sudah kelebihan kapasitas.
b. Faktor penyebab belum dilaksanakan Penghapusan Aset/ Barang Milik Daerah di Sekretariat Daerah Provinsi Riau tahun 2017 adalah:
    1) Tidak ada Keputusan Gubernur terkait Penghapusan Barang Milik Daerah di Provinsi Riau karena Peraturan Daerah No. 2 tahun 2013 tidak kuat untuk menjadi landasan Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Riau. Payung hukum yang dipakai untuk melaksanakan proses pengelolaan Barang Milik Daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 tahun 2016.
    2) Penghapusan Barang Milik Daerah tidak pernah dilakukan di Sekretariat Daerah Provinsi Riau karena belum dikeluarkannya Berita Acara atau Keputusan Gubernur melakukan tindak lanjut untuk dari pelaksanaan Penghapusan Barang milik Daerah. Sementara Surat Keputusan Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur

Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Riau telah dikeluarkan. Proses penghapusan tersebut terkendala pada proses penilaian karena tim penilai yang disewa oleh BPKAD yaitu DJKN dan KJPP tersebut belum laporan penilaian mengeluarkan Barang Milik Daerah Provinsi Riau.

3) Proses administrasi yang memakan waktu cukup panjang untuk sampai ke tahap penghapusan karena banyaknya usulan yang di sampaikan oleh OPD lainnya dari berbagai daerah kepada DJKN dan KJPP. Oleh karena itulah proses untuk mencapai penghapusan membutuhkan proses yang sangat panjang juga memperlambat proses Penghapusan Barang Milik Daerah.

Perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah lokasi penelitian dimana peneliti akan melaksanakan penelitiannya di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin. Dengan demikian, terdapat perbedaan pada tempat dan teori yang akan berimbas terhadap perbedaan analisis pelaksaaan penghapusan barang milik daerah.

STIA AMUNTAI

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan bentuk perwujudan dari sebuah tindakan pemerintah dalam menanggapi sesuatu, bukan semata-mata berupa pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik. Kairupan dan Mowilos (2025:1) menyatakan bahwa “Kebijakan publik adalah tindakan strategis yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam masyarakat”. Kebijakan Publik juga dapat dijelaskan

sebagai kumpulan tindakan, aturan, program, dan keputusan yang dibuat dan diterapkan oleh pemerintah atau lembaga publik untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat serta mencapai tujuan kepentingan yang bersifat umum.

Menurut Kartasasmita (1997:142) dalam Prabawati, dkk. (2020:1) menjelaskan bahwa "kebijakan publik adalah upaya untuk memahami dan mengartikan (1) apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan) oleh pemerintah mengenai suatu masalah, (2) apa yang menyebabkan atau yang memengaruhinya, dan (3) apa pengaruh dan dampak dari kebijakan publik tersebut".

Secara sederhana, kebijakan publik merujuk pada suatu rangkaian tindakan yang dipilih secara sengaja oleh pemerintah untuk menangani masalah tertentu atau mencapai tujuan tertentu.

Menurut Anderson dalam Islamy (Subarsono, 2006:14) seperti yang dijelaskan oleh Prabawati, dkk. (2020:2-3) dalam Buku Analisis Kebijakan Sektor Publik. Kebijakan publik mengandung lima elemen penting, yaitu:

a. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
b. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
c. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang dimaksud akan dilakukan.
d. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
e. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).

Dengan ini, dapat disimpulkan Kebijakan publik adalah tindakan nyata dan terukur yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi ditengah masyarakat. Kebijakan ini memiliki tujuan yang jelas, diterapkan melalui tindakan aktif atau keputusan yang diambil, serta

didasari oleh hukum yang kuat dan sah untuk mewujudkan kepentingan bersama.

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah proses menjalankan atau menerapkan rencana dan keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang agar dapat dijalankan secara nyata di lapangan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Pramono (2020:4) menyatakan bahwa "Implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri".

Menurut Syahruddin (2019:3) menyatakan bahwa "Implementasi merupakan tahap realisasi tujuan program, perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan menghitung secara matang sebagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan, termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasai yang diserahi tugas untuk melaksanakan program".

Menurut Tjilen (2019: 24) menyatakan bahwa "Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumusakan dalam kebijakan".

Secara sederhana Implementasi Kebijakan dapat dikatakan sebagai proses dimana para aktor organisasi melakukan penyusunan persiapan, tindakan nyata, serta pelaksanaan kegiatan untuk merealisasikan rencana pemerintah dan mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditentukan.

3. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III

Mulyadi (2014) dalam Tiwa, dkk. (2023) menjelaskan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Agar implementasi dapat efektif penanggung jawab implementasi sebuah keputusan harus mengetahui apa yang mesti dilakukan. Dalam mengimplementasikan kebijakan, perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus ditransmisikan kepada personal yang tepat dan perintah harus jelas, akurat dan konsisten.

b. Sumber Daya

Yaitu menekankan setiap kebijakan harus didukung oleh Sumber Daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas *implementor* yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Sebab tanpa kehadiran *implementor*, kebijakan menjadi kurang energik dan berjalan lambat. Sedangkan sumber daya finansial menjamin keberlangsungan kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

c. Disposisi

Yaitu menekankan terhadap karakteristik yang erat kepada *implementor* kebijakan/program karter yang paling penting dimiliki oleh *implementor* yang memiliki komitmen yang tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan antara hambatan yang ditemui dalam kebijakan. Kejujuran mengarahkan *implementor* untuk tetap berada dalam aras program yang telah digariskan dalam *guideline program*/kebijakan. Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik *implementor* dan kebijakan di hadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap *implementor* dan program/kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Yaitu menekankan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting, pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *standard operating procedure* (SOP) yang dicantumkan dalam *guideline program* kebijakan.

4. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Seluruh kegiatan harus dilaksanakan dengan baik agar pengelolaan juga terlaksana dengan sebaik-baiknya. Bendri, dkk. (2023) mengatakan bahwa "Barang Milik Daerah harus dikelola dengan baik dan benar sehingga terwujud Pengelolaan Barang Milik Daerah yang transparan, efisien, akuntabel, ekonomis serta menjamin adanya kepastian nilai".

Menurut Basuki (2000:151) dalam Mardan dan Nasution (2022) menyatakan bahwa “pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah, barang milik daerah disini adalah barang berwujud, yakni semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dan berasal dari perolehan lainnya yang sah”.

5. Penghapusan Barang Milik Daerah

a. Pengertian Penghapusan Barang Milik Daerah

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 bahwa Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung

jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Peraturan Bupati Tapin Nomor 44 Tahun 2021 menjelaskan bahwa Penghapusan Barang Milik Daerah meliputi, penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna, penghapusan dari daftar barang pengelola, dan penghapusan dari daftar barang milik daerah.

Bestari dan Tarigan (2022) menyatakan bahwa "penghapusan ialah proses aktivitas yang berorientasi guna menghapus barang-barang pada daftar rincian inventaris aset sesuai pilar pengelolaan Aset".

Dengan demikian, Penghapusan barang milik daerah dapat didefinisikan sebagai prosedur administratif yang bertujuan menghilangkan aset dari daftar inventaris daerah berdasarkan alasan yang sah.

b. Tujuan dan Alasan Penghapusan Barang Milik Daerah

Bestari dan Tarigan (2022) menyatakan bahwa "Penghapusan aset bertujuan guna mewajibkan pengelolaan barang milik negara atau daerah yang terdapat pada pengguna barang dan hak pengguna barang atau pengelola barang dengan baik secara administrasi juga fisik".

Sementara itu, alasan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 433 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024. Pasal 433 ayat (1) menjelaskan bahwa Penghapusan Barang Milik Daerah yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang,

dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432 ayat (1) dan ayat (2) disebabkan karena:

1) penyerahan Barang Milik Daerah;
2) pengalihan status Penggunaan Barang Milik Daerah;
3) pemindahtanganan atas Barang Milik daerah;
4) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
5) menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6) Pemusnahan; atau
7) sebab lainnya.

Pasal 433 ayat (2) menjelaskan bahwa sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab Penghapusan, seperti hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kedaluwarsa, mati, sebagai akibat dari keadaan kahar dan sebagai tindak lanjut hasil Inventarisasi.

c. Proses Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan (2) dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 44 Tahun 2021 menyatakan bahwa Penghapusan untuk Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan Penghapusan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. Penghapusan untuk Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan Penghapusan oleh Bupati.

Tata cara Pemusnahan Barang Milik Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoaman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoaman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemusnahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Pemusnahan dilakukan dengan cara:
   a) dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan, atau
   b) cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
2) Pelaksanaan pemusnahan dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya Surat Persetujuan Permusnahan.
3) Pelaksanaan Pemusanahan dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan.
4) Barang Milik Daerah yang masih bernilai ekonomis dapat dilakukan penjualan, dan hasil penjualannya disetorkan ke rekening kas daerah,
5) Hasil pelaksanaan pemusnahan dilaporkan kepada Bupati melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dengan dilampiri Berita Acara Pemusnahan.

STIA AMUNTAI

6. Faktor Penghambat Penghapusan Barang Milik Daerah

Proses penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) tidak semudah yang dibayangkan, prosedur ini melibatkan banyak pihak dan memerlukan kriteria barang yang sangat ketat. Fransiska (2014) dalam Mertina, dkk. (2018) mengungkapkan bahwa permasalahan penghapusan barang-barang milik daerah tidak dapat dianggap ringan karena jika tidak diperhatikan secara serius akan timbul kondisi di mana barang yang belum dihapuskan

tidak dapat digunakan atau bahkan tidak memberikan kontribusi dan secara tidak langsung hanya membebani biaya pemeliharaannya.

Amri, dkk. (2022) menyatakan bahwa "Untuk mencapai suatu tujuan pelaksanaan penghapusan diperlukan pengetahuan yang matang bagi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menjalankan prosedur penghapusan. Kurangnya pengetahuan dari elemen *stakeholder* yang bersangkutan akan memperlambat proses penghapusan barang".

Martina, dkk. (2018) menyatakan bahwa "Sebuah BMD yang telah dikondisikan rusak berat, penanganannya tidak serta merta hanya ditempatkan pada ruangan khusus/gudang melainkan harus segera dilakukan tindakan secara tepat yang berujung pada proses penghapusan BMD. Jika tidak demikian maka penumpukan BMD rusak berat tidak dapat dihindari yang memungkinkan untuk menimbulkan permasalahan-permasalahan yang lain".

Dengan demikian, dapat disimpulakan bahwa faktor utama penghambat Penghapusan Barang Milik Daerah adalah kelengkapan dokumen, proses administrasi yang lambat, dan kondisi barang yang akan dihapuskan.

7. Landasan Hukum Pengelolaan Barang Milik Daerah

Landasan hukum atau regulasi yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan mengalami perubahan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan mengalami perubahan/revisi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman

Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kemudian pada tingkat Kabupaten, Peraturan Bupati Tapin Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Penghapusan Barang Milik Daerah.

C. Kerangka Pemikiran

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) adalah salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang tertib, efektif, dan efisien menjadi tuntutan utama mengingat kompleksitas aset daerah yang terus berkembang seiring dengan dinamika pemerintahan dan kebutuhan masyarakat. Pengelolaan Barang Milik Daerah sudah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan mengalami perubahan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Salah satu tahapan penting dalam pengelolaan BMD adalah penghapusan, yaitu tindakan mengeluarkan barang dari daftar barang melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

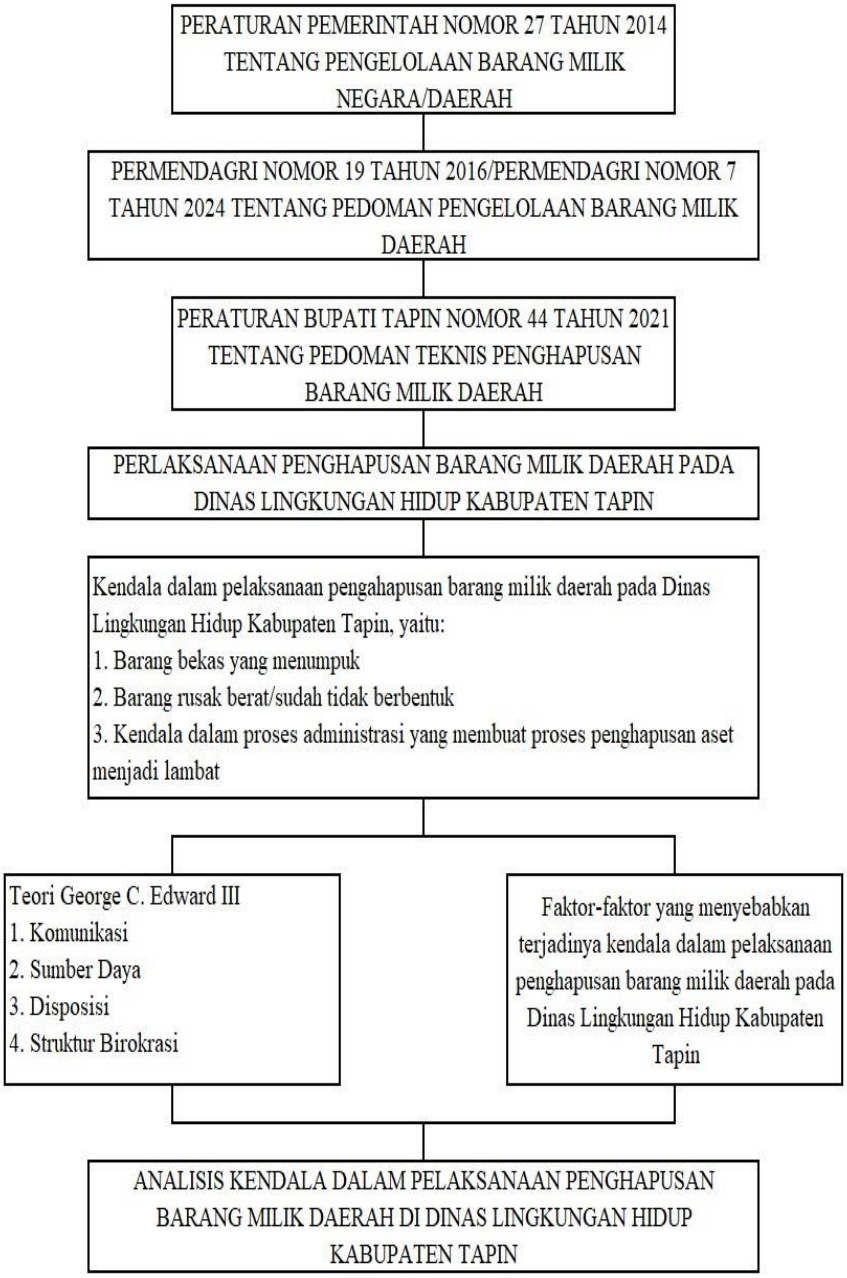
Kabupaten Tapin sendiri sudah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penghapusan Barang Daerah yang menjadi dasar dalam pelaksanan penghapusan barang milik daerah di Kabupaten Tapin. Tetapi, dalam pelaksaannya masih terdapat kendala atau masalah yang terjadi yang dialami oleh para pengurus barang di instansi. Salah satunya adalah Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin, sebagai instansi yang memiliki banyak aset sering mengalami kendala dalam pelaksanaan penghapusan barang milik daerah.

Untuk mengetahui kendala apa saja yang terjadi dalam pelaksaan penghapusan barang milik daerah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupeten Tapin dan faktor yang menyebabkannya, maka penulis menggunakan Teori George C. Edward III (dalam Tiwa, dkk. 2023) untuk menganalisis kendala dalam pelaksanan penghapusan barang milik daerah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupetan Tapin.

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
STIA AMUNTAI

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan objek atau tempat penelitian adalah di Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Tapin, yang beralamat di Jalan Gubernur H. Aberani Sulaiman No. 129, Dulang, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kode Pos 71111.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan salah satu pendekatan yang secara primer menggunakan paradigma pengetahuan berdasarkan pandangan konstruktivist (seperti makna jamak dari pengalaman individual, makna yang secara sosial dan historis dibangun dengan maksud mengembangkan suatu teori atau pola) atau pandangan advokasi/partisipator (seperti orientasi politik, isu, kolaboratif, atau orientasi perubahan) atau keduanya.

Pendekatan ini juga menggunakan strategi seperti naratif, femenologis, etnografis, studi *grounded theory*, atau studi kasus. Peneliti mengumpulkan data penting secara terbuka dimaksudkan untuk mengembangkan tema-tema dari data (Emzir, 2021:28).

C. Tipe Penelitian

Pengelitian ini menggunakan tipe penelitian Deskriptif Kualitatif. Penelitian dengan tipe deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggunakan dan menginterpasikan objek seperti apa adanya.

Menurut Sugiyono (2017) dalam Septiani, dkk. (2022) metode deskriptif kualitatif merupakan suatu metode yang melukiskan, mendeskripsikan, serta memaparkan apa adanya kejadian objek yang diteliti berdasarkan situasi dan kondisi ketika penelitian itu dilakukan.

D. Data dan Sumber Data

Penelitian kualitatif terdapat data dan sumber data beserta jenis-jenis dari data yang didapatkan dan dikumpulkan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Data
   a. Data Primer

      Data primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian. Data ini diperoleh dari sumber asli, yaitu responden atau informan yang terkait dengan variabel penelitian (Sulung dan Muspawi, 2024).

      Sidiq dan Choiri (2019:165) mendefinisikan bahwa data primer adalah data yang diperoleh berdasarkan pengukuran secara langsung oleh peneliti dari sumbernya (subyek peneliti).

   b. Data Sekunder

      Menurut Suganda, dkk. (2025:30) data sekunder merupakan data yang sebelumnya sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain dengan

tujuan yang berbeda dari penelitian yang sedang dilakukan, namun tetap memiliki relevansi dan dapat dimanfaatkan dalam penelitian tersebut.

> Alir (2005) dalam Sulung dan Muspawi (2024) menyatakan bahwa "data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Artinya, data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Sumber data sekunder meliputi buku, jurnal akademis, artikel, laporan keuangan, dan data sensus yang dikumpulkan oleh pemerintah".

Untuk mengungkapkan fenomena sosial dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder, yang terdiri dari dokumen yang dikumpulkan di tempat peneliti, buku-buku, dan bahan lain yang berkaitan dengan subjek penelitian.

2. Sumber Data

Sugiyono (2023:24) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, sampel sumber data disebut sebagai informan, dimana penentuannya tidak diambil secara random, tetapi diambil *purposive* dan *snowball*, sehingga namanya *purposive* dan *snowball sampling*.

Winarni (2018:153) menyatakan bahwa *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dari sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sample* yaitu teknik pengambilan sampel yang disasarkan atas pertimbangannya adalah orang yang menguasi informan dari obyek yang diteliti. Jadi dengan demikian,

informan yang dijadikan sebagai sumber data penelitian ini dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1.	Rd Chandra Nugraha, PS, ST, MS	Pengguna barang
2.	Wendy Dwiantoro, A.Md	Pejabat penatausahaan barang
3.	Rizkia Hanna Arrofi, SE	Pengurus barang
4.	Ria Zahera,A.Md.Ak	Penata laksana barang

E. Desain Operasonal Penelitian

Desain operasional penelitian adalah kerangka sistematis yang menguraikan langkah-langkah konkret yang harus diambil untuk melakukan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian. Untuk memperoleh kualitas penelitian yang baik, tentunya peneliti diwajibkan untuk membuat desain penelitian yang mengacu padaa aspek yang diteliti. Adapun desain operasional dalam penelitian ini, maka disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Teori George C. Edward III (dalam Tiwa, dkk. 2023)	1. Komunikasi	1. Transmisi 2. Kejelasan informasi yang disampaikan 3. Konsisten dalam penyampaian informasi

Variabel	Sub Variabel	Indikator
	2. Sumber daya	1. Jumlah staf atau tenaga ahli dari Pelaksana 2. Informasi 3. Fasilitas pendukung
	3. Disposisi	1. Sikap dari Pelaksana 2. Komitmen dari Pelaksana
	4. Struktur birokrasi	1. Mekanisme pelaksanaan 2. Struktur organisasi pelaksana

F. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2023:104) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

   Pengamatan langsung (observasi) adalah metode pengumpulan data di mana objek penelitian diamati secara langsung.

   Menurut Nasution dalam Sugiyono (2023:106) menyatakan bahwa "observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, schingga benda-benda yang

sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas".

2. Wawancara

Esterberg yang dikutip Sugiyono (2023:114) mendefinisikan wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, schingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.

3. Dokumentasi

Satori (2009) dalam Nasution (2023:64) menyatakan bahwa "dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Hasil observasi atau wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen yang terkait oleh fokus penelitian".

Dokumentasi meliputi pengumpulan terhadap sumber-sumber tertulis, visual, atau digital yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap

dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

G. Teknik Analisis Data

Saparudin dan Arizona (2022:91) menyatakan bahwa "analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menyintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain".

Sidiq dan Choiri (2019:77) menjelaskan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

Miles dan Hubermen dalam Sugiyono (2023:134-141) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Adapun langkah-langkah dalam anlisis data menurut Miles dan Hubermen yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

1. Pengumpulan data (*Data collection*)

   Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif pngumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang

diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian, peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.

2. Reduksi data (*Data reduction*)

   Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

3. Penyajian data (*Data display*)

   Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

   Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya dalam melakukan penyajian

data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa, grafik, matrik, *network* (jejaring kerja), dan *chart*.

4. Penarikan kesimpulan (*Conclusion drawing*)

Langkah keempat dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak dietemukan bukti-bukti yang kuat yang medukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

H. Uji Kredibilitas Data

Widiasworo (2018:163-165) menjelaskan bahwa uji kredibilitas terhadap data hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check.*

1. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan dalam hal ini, peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan informan yang telah ditemui sebelumnya maupun yang baru. Dampak positif dari perpanjangan pengamatan ini, hubungan antara peneliti dan informan semakin dekat, semakin akrab, sehingga kemungkinan besar tidak ada informasi yang disembunyikan. Kegiatan perpanjangan pengamatan yang dilakukan untuk menguji kredibilitas data penelitian harus difokuskan pada

pengujian terhadap data yang telah diperoleh terkait kebenarannya dan berubah atau tidaknya. Jika setelah dicek di lapangan ternyata data sudah benar, berarti data tersebut kredibel dan perpanjangan pengamatan dapat diakhiri.

2. Meningkatkan ketekunan

Untuk mengetahui kredibilitas data penelitian, dapat dilakukan dengan meningkatkan ketekunan yang berarti melakukan pengamatan kembali secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara ini, kepastian dan ukuran peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengecekan kredibilitas ini dimaksudkan untuk mengecek data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Jadi terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu. Triangulasi sumber digunakan untuk manguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Adapun triangulasi waktu yang perlu dilakukan karena waktu dapat memengruhi hasil wawancara, observasi maupun metode lainnya. Jadi untuk mengecek triangulasi waktu dapat dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi, maupun teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda.

4. Analisis kasus negatif

Kasus negatif yang dimaksud dalam hal ini adalah kasus yang tidak sesuai dengan hasil penelitian sehingga sampai pada saat tertentu. Menganalisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang ditemukan. Apabila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.

5. Menggunakan bahan referensi

Cara lain yang dapat digunakan untuk menguji kredibilitas data adalah dengan menggunakan bahan referensi. Bahan referensi merupakan pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Adanya referensi dapat memperkuat kredibilitas data hasil penelitian.

6. Mengadakan *member check*

Member check merupakan hal yang dilakukan untuk meneliti atau mengecek data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang telah diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh informan atau pemberi data. Apabila data yang telah ditemukan disepakati oleh pemberi data, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut semakin dapat dipercaya (memiliki kredibilitas yang tinggi).

Member check dilakukan setelah pengumpulan data selama satu periode selesai dilakukan atau setelah mendapat kesimpulan. Dalam melakukan *member check*, dapat secara individu dengan mendatangi pemberi data atau secara diskusi kelompok. Dalam *member check* ini

kemungkinan ada data yang disepakati, dikurangi atau bahkan ditolak oleh pemberi data. Setelah mencapai kesepakatan, pemberi data diminta untuk menandatangani hasil kesepakan tersebut agar lebih otentik.

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
STIA AMUNTAI

DAFTAR PUSTAKA

Amri, M. N., Aladin, A., Mubarok, H., & Irwandi, M. (2022). Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang. *Eksistansi*, *11*(1), 1409–1419. http://jurnal.polsri.ac.id/index.php/eksistansi/article/view/4594%0A

Bendri, Sujianto, & Harapan Tua R.F.S. (2023). Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Bengkalis. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, *9*(1), 56.

Bestari, K. P., & Tarigan, A. A. (2022). Analisis Sistem Penghapusan Aset / Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaanokeuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, *3*(6), 1234–1243. https://doi.org/10.47467/elmal.v3i6.1211

Emzir. (2021). *METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF* (Edisi Revisi). PT. RAJAGRAFINDO PERSADA.

Hamid, H., & Rahman, A. (2018). Kinerja pengurusan pengelolaan barang milik daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang. *Akmen Jurnal Ilmiah*, *15*(1), 70–82. https://e-jurnal.stienobel-indonesia.ac.id/index.php/akmen/article/view/189/194

Kairupan, S. B., & Mowilos, R. (2025). *ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK*. TAHTA MEDIA GROUP.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547. https://peraturan.bpk.go.id/Details/137669/

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350. https://peraturan.bpk.go.id/Details/300030/permendagri-no-7-tahun-2024

Mardan, J., & Nasution, J. (2022). ANALISIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PADA BPKAD KABUPATEN LABUHANBATU. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, *3*(1), 39–44. https://doi.org/10.24127/akuntansi.v3i1.2041

Martina, P. W., Herwanti, T., & Hermanto, H. (2018). Implementasi Penghapusan Barang Milik Daerah Rusak Berat Pada Pemerintah Kota Mataram. *Jurnal Economia*, *14*(1), 39. https://doi.org/10.21831/economia.v14i1.15670

Nasution, A. F. (2023). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. CV. Harfa Creative.

Pemerintah Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533. https://peraturan.bpk.go.id/Details/5464/pp-no-

Pemerintah Kabupaten Tapin. (2021). Peraturan Bupati Tapin Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penghapusan Barang Milik Daerah. Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 Nomor 44. https://peraturan.bpk.go.id/Details/255098/perbup-kab-tapin-no-44-tahun-2021

PRABAWATI, I., RAHAJU, T., & KURNIAWAN, B. (2020). *Analisis Kebijakan Publik*. UNESA UNIVERSITY PRESS.

Pramono, J. (2022). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. UNISRI Press.

Prayoga, R. (2020). *Analisis Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Oleh Kantor Badan Pengelolah Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Saparudin, & Arizona, K. (2022). *Metode Penelitian Campuran: Alternatif Menjawab Permasalahan yang Komprehensif* (Ed.; Pertama). Prenada.

Septiani, R. A. D., Widjojoko, & Wardhana, D. (2022). Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca. *Jurnal Perseda : Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, *5*(2), 130–137. https://doi.org/10.37150/perseda.v5i2.1708

Sidiq, U., & Choir, M. M. (2019). *METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN*. CV. Nata Karya.

Suganda, D. A., Haura, R., Widodo, S., & Yerly A. Datu. (2025). *METODE PENELITIAN KUALITATIF, KUANTITATIF DAN CAMPURAN TEORI DAN IMPLEMENTASI*. PT Media Penerbit Indonesia.

Sugiyono. (2023). *METODE PENELITIAN KUALITATIF* (Edisi-3). ALFABETA.

Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). MEMAHAMI SUMBER DATA PENELITIAN : PRIMER, SEKUNDER, DAN TERSIER. *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, *5*(3), 110–116.

Syahruddin. (2019). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus*. Nusa Media.

Tiwa, R. C., Posumah, J. H., & Londa, V. Y. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM MENANGANI KEKACAUAN ANTAR DESA DI KECAMATAN TOMPASO BARU KABUPATEN MINAHASA SELATAN. *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, *9*(2), 339–350.

Tjilen, A. P. (2019). *Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi, kebijakan Publik*. Nusa Media.

Widiasworo, E. (2018). *MAHIR PENELITIAN PENDIDIKAN MODERN*. AKSARA.

Winarni, E. W. (2018). *TEORI DAN PRAKTIK PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF*. Bumi Aksara.

Wulandari, D. (2020). Pelaksanaan Penghapusan Aset/ Barang Milik Daerah Di Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2017. *Journal of Chemical Information and Modeling*, *7*(1), 15.

STIA AMUNTAI